



PUTUSAN

Nomor:485/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara , sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara , , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 485/Pdt.G/2015/PA.Kis. pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 1994 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan tanggal 4 Februari 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kwala Sikasim, Kabupaten Batu Bara 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1) Mhd.Rojali (lk), umur 20 tahun, (2) Nurma (pr), umur 18 tahun, (3) Alfrizi (lk), umur 16 tahun, (4) Mhd. Huday (lk), umur 13 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak pertengahan tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat jarang pulang ke rumah, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat justru menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2012 Pengugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabakan Penggugat selalu mendapat kabar berita bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan ketika Penggugat berusaha menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat justru kembali memukul badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa sekitar tanggal 12 Januari 2013 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau membayar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan Penggugat dari petani, akibat hal tersebut Tergugat memukul badan jasmani Penggugat dan menceraikan Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah milik Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing – masing telah dipanggil di tempat tinggal mereka, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 43/43/I/1994 tanggal 04 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1).

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi - Saksi di muka persidangan sebagai berikut

B. BUKTI SAKSI-SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salmiah Binti Hasan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara . di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Basri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kwala Sikasim, Kabupaten Batu Bara yang berjarak 150 meter dari rumah saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat ketika bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

2. Robiah Binti Hasan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kwala Sikasim, Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Basri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kwala Sikasim, Kabupaten Batu Bara yang berjarak 150 meter dari rumah saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Yuni warga Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat ketika bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat ketika terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/II/1994 tanggal 04 Februari 1994, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan yang langsung dan melekat terhadap perkara quad non dan merupakan *standi persona in judicio*, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan diketahui bahwa Tergugat merupakan penduduk Kabupaten , yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar Penggugat, bersabar dan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan rumahtangganya secara musyawarah kekeluargaan, agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah tidak bersama selama 2 tahun 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan masing-masing dalam proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, terhadap alat – alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 43/43/II/1994 tanggal 04 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Surat tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Dalam hal ini berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa serta kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara a-quo yang keterangannya masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang patut dipertimbangkan;

Idem ditto, keterangan yang diberikan Saksi – Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing – masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat – alat bukti yang sah, sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2012 bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah, menyakiti badan jasmani Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Yuni bahkan saat ini telah hidup bersama dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 tahun 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ô`İBur ÿ¾İmİG»t?#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İiB öNä3Ä;äÿRr& %[°urø?
r& (#pqâZä3ö;tFİj9 \$ygø?s9Î) ?@yèy_ur Nà6uZ÷t/ Zo°?uq°B °pyJômu?
ur 4 °bÎ) ?İû y7İ9°s? ;M»t?Uy 5Qöqs)İj9 tbrä©3xÿtGt? ÇËËË

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah pisah rumah sudah 2 tahun 4 bulan lamanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatanPenggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatanPenggugat;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)